HUKUM ISLAM DAN PERANNYA DI DALAM POLITIK HUKUM DI INDONESIA

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Politik Hukum Islam

Dosen Pengampu: Dr.H. Ija Suntana. M.Ag

Oleh:

Muhammad Sehu, NIM 1213010114

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

2022

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur alhamdulillah, penulis persembahkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa mencurahkan taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun makalah ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Rasulullah SAW, yang akan kita nantikan safa'atnya di hari kiamat nanti.

Makalah ini dibuat untuk memenuhi syarat tugas mata kuliah **Politik Hukum Islam** pada program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Judul yang dibahas dalam makalah ini adalah "**HUKUM ISLAM DAN PERANYA DI DALAM POLITIK HUKUM DI INDONESIA**".Saya sampaikan terima kasih kepada Bpk. Dr.H. Ija Sutiana.M.ag Selaku dosen pengampu mata kuliah Politik Hukum Islam yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyusun makalah ini,dan tak lupa kepada pihak-pihak lain yang telah berkontribusi dalam penyusunan makalah ini baik berupa pikiran maupun materi.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang bertujuan membangun dari pembaca sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan dating. Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bandung,29 Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR. 2

BAB 1 3

PENDAHULUAN 3

A. Latar Belakang. 3

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian..... 4

BAB II..... 5

PEMBAHASAN 5

A. Kedudukan hukum Islam di Indonesia..... 5

B. Tujuan di tegakkan nya hukum Islam 7

C. Peran hukum Islam di dalam sistem politik di Indonesia..... 9

BAB III. 10

PENUTUP..... 11

A. Kesimpulan.....11

DAFTAR PUSTAKA 11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan hukum islam di Indonesia berawal pada abad ke 17 yang menjadi Awal mula terlihatnya pemikir hukum islam di Indonesia. Pada masa sebelum itu para pemikir Belum bisa membuat suatu karya yang dapat dikatakan original dan otentik karna ada beberapa Kendala proses, waktu dan karakter islam pada awal mula islam masuk ke Indonesia. Abad ke 17 menjadi awal mula proses dakwah yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda Mahlota Alamsyah dan menurut catatan Qurais Syihab terdapat empat ulama yang didatangkan dan Berhasil memperkaya ilmu keislaman di Indonesia, dan ke empat ulama itu adalah Hamzah Fansuri, Syamsuddin As-Sumatraani, Nuruddin ar-Raniri, dan Abdurrauf As-Sinkili.Kedudukan Syariat Islam di Indonesia bisa dibilang cukup tinggi karna memiliki penganut yang Banyak hingga disebut sebagai negara mayoritas islam terbesar di dunia. Syariat islam sangat Melekat dan dari masyarakat Indonesia. Hukum Islam di Indonesia bisa dilihat dalam dua kategori yaitu Syariat Islam secara Yuridis sehingga dalam struktur hukum nasional dan dalam pembuatan hukum Indonesia Didasari kepentingan masyarakat dan tidak bersinggungan dengan syariat islam. Kedua Syariat Islam secara normatif yang diyakini masyarakat memiliki sanksi atau padanan hukum bagi Umat muslim. Secara umum tujuan Syariat Islam adalah untuk menjalani kehidupan sesuai Dengan aturan Tuhan dan untuk kebahagiaan manusia di alam dunia dan alam alam akhirat. Syariat Islam ada untuk membimbing umatnya dalam berprilaku dan berkegiatan antar Manusia, negara dan juga Tuhan. Hukum Islam membimbing umatnya untuk mengambil segala sesuatu yang bermanfaat Dan menjauhi segala sesuatu yang merugikan. Peran syariat islam dalam lingkup politik adalah Sebagai arahan pembuatan hukum dan sebagai alat untuk menilai dan mengkritisi hukum yang Dibuat apakah sudah sesuai dengan kerangka Legal Policy untuk mencapai tujuan Negara. Syariat islam memiliki peran penting untuk mencegah hal ini terjadi demi terlaksananya cita-Cita dan tujuan bangsa dan negara serta terpenuhinya lima hak dasar hak asasi manusia yaitu Hak beragama, hak hidup, hak intelectual, hak turun temurun, dan hak harta.

Sehingga Kemungkinan terciptanya kesejahteraan sosial menjadi nyata cukup tinggi

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian diatas, disusun rumusan masalah sebagaiberikut:

1. Bagaimna kedudukan hukum Islam di Indonesia ?
2. Apa tujuan di tegakkan nya hukum Islam di Indonesia ?
3. Peran dan fungsi hukum Islam dalam sistem atau lingkup politik di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka disusun tujuan penelitiansebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum Islam di Indonesia
2. Untuk mengetahui tujuan di tegakkan nya hukum Islam di Indonesia
3. Untuk mengetahui peran hukum Islam di dalam lingkup politik di Indonesia

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kedudukan hukum Islam di Indonesia

Keberadaan hukum islam di Indonesia berawal pada abad ke 17 yang menjadi Awal mula terlihatnya pemikir hukum islam di Indonesia. Pada masa sebelum itu para pemikir Belum bisa membuat suatu karya yang dapat dikatakan original dan otentik karna ada beberapa Kendala proses, waktu dan karakter islam pada awal mula islam masuk ke Indonesia. Abad ke 17 menjadi awal mula proses dakwah yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda Mahlota Alamsyah dan menurut catatan Qurais Syihab terdapat empat ulama yang didatangkan dan Berhasil memperkaya ilmu keislaman di Indonesia, dan ke empat ulama itu adalah Hamzah Fansuri, Syamsuddin As-Sumatraani, Nuruddin ar-Raniri, dan Abdurrauf As-Sinkili.Para ulama tersebut telah menciptakan karya tulis yang berpengaruh untuk Perkembangan dan sejarah islam di Indonesia. Diantara karya tulis yang mereka ciptakan ada Beberapa yang menjadi panutan untuk beberapa cabang ilmu seperti tasawuf dan fiqih seperti Contoh kitab Shirath al-Mustaqim karya Nuruddin ar-Raniri uyang ditulis pada tahun 1643 M, Dan kitab Mir'at ath-Thullab Fi Taasyi al-Ma'rifah al-Ahkam asy-Syar'ah li al-Malik karya Abdurrauf as-Sinkili yang beliau tulis atas permintaan sultán perempuan Aceh, Sayyidat ad-Din.1Pada abad ke 18 mulai muncul beberapa tokoh yang cukup terkenal dintaranya Muhammad Arsyad al-Banjari. Beliau adalah ulama yang berasal dari Banjar. Karya tulis Beliau yang terkenal adalah kitab Sabil al-Muhtadin li at-Tafaqquh fi Amr ad-Din. Kitab ini Merupakan syarah dari kitab karya ar-Raniri yaitu Shirath al-Mustaqim. Kesultanan banjar Diperintah oleh Tahmidullah bin Sultan Tamjidullah lantas Arsyad al-Banjari menulis kitab Sabil al-Muhtadin yang ditulis pada tahun 1779 – 178 Dan Muhammad Zain bin Faqih Jalaludin Aceh merupakan tokoh yang berasal dari Aceh. Beliau adalah salah satu pemikir hukum islam dan membuat sebuah risalah yang Bernama Kasyf al-Kiram fi Bayan an-Nihayat fi Takbirat al-Ihram, Takhsish al-Fallah fi Bayan Ahkam ath-Thalaq wa an-Nikah dan Faraid Alquran.

Indonesia pada abad ke 19 juga banyak melahirkan pemikir hebat yang mempunyai Reputasi di kancah internasional, diantaranya yaitu Ahmad Rifa'I Kalisahak, Nawawi al- Bantani, dan Muhammad Ibn Umar. Tokoh – tokoh tersebut mempunyai pengaruh yang besar Untuk perkembangan Islam di Indonesia dan menulis karya yan terkenal diantaranya kitab Dalam hukum islam yang bernama Tasyrihat al-Muhtaj karya Ahmad Rifa'I, kitab Uqud al-Lujain karya Nawawi al-Bantani, dan kitab Majmu at-Syariat al-Kafiyah li al Awam karya Muhammad Ibn Umar atau yang kenal juga dengan sebutan Kyai Sales Darat Semarang.

B. Tujuan Di Tegakkannya Hukum Islam

Secara umum tujuan Syariat Islam adalah untuk menjalani kehidupan sesuai dengan Aturan Tuhan dan untuk kebahagiaan manusia di alam dunia dan alam alam akhirat. Syariat Islam ada untuk membimbing umatnya dalam berprilaku dan berkegiatan antar manusia, negara Dan juga Tuhan. Syariat Islam membimbing umatnya untuk mengambil segala sesuatu yang Bermanfaat dan menjauhi segala sesuatu yang merugikan. Suntana (2015) mengatakan bahwa tujuan legislasi dalam kajian hukum tata negara Islam adalah untuk melindungi lima hak dasar hak asasi manusia, yaitu hak beragama, hak Hidup, hak intelektual, hak turun temurun, dan hak atas properti.4 Sesuai dengan tujuan tersebut syariat islam dengan rinci menjelaskan semua aspek yang Mendukung hak – hak diatas tertuang dalam hadits dan Firman Tuhan. Bisa kita pelajari itu Semua dalam kitab hadits dan kitab tafsir. Dan syariat islam juga mengatur tentang politik pemerintahan dalam upaya Menjalankan tata negara agar sesuai dengan norma – norma yang berlaku di masyarakat. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai masalah tentang perilaku para pemegang jabatan yang Sangat merugikan masyarakatnya. Untuk mengatasi masalah ini selain dari hukum atau sanksi Yang akan diberikan, Nabi besar Muhammad SAW telah memberi contoh dalam

[1] Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air (Pendekatan Hukum Tata Negara Islam (Ija Suntana)

bagaimana Cara atau perilaku untuk menjalankan tata negara yang baik. Semua itu bisa dilihat dalam empat Sifat nabi, yaitu :
[2]

1. As-Shidiq

   As-Shidiq yang berarti benar dan jujur, dalam menjalankan roda pemerintahan Dan dalam melakukan sesuatu untuk masyarakat maka para pemegang Kekuasaan harus berprilaku benar dan berkata jujur, untuk menumbuhkan Kepercayaan masyarakat.

2. Al-Amanah

   Al-Amanah menurut KBBI adalah sesuatu yang dititipkan kepada orang lain, Setia dan dapat dipercaya. Dan menurut Amirin (2007) Amanah merupakan Kepercayaan yang di berikan kepada seseorang untu ditunaikan kepada yang Berhak. Menjadi seorang pemimpin yang memegang harapan rakyatnya untuk Menjadikan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik maka harus menjadi Pribadi yang amanah. Senantiasa menjaga kepercayaan, tidak melakukan tindak Pidana korupsi, dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat demi Tercapainya kesejahteraan.

3. At-tabligh

   At-Tabligh yang artinya menyampaikan. Yang mana hal ini bisa di artikan lBerupa penyampaian yang disampaikan oleh sang pemimpin adalah sesuatu Yang baik dan tidak merugikan. Dalam menyampaikan pendapat, pengucapan, Perilaku dan lain sebagainya.

4. Al-Fathonah

   Al-Fathonah yang artinya memiliki kecerdasan bisa kita tafsirkan untuk menjadi Pemimpin yang memiliki kewenangan untuk mengatur suatu wilayah dengan Semua polemik dan permasalahan yang ada agar bisa terselesaikan dengan baik.

   Maka pemimpin tersebut harus memiliki kecerdasan. Kecerdasan ini sangat Penting karna akan berpengaruh ketika membuat suatu kebijakan yang nantinya Akan terasa oleh masyarakat. Dan ketika pemimpin sedang berbicara di publik Pun harus terlihat cerdas, tidak melihat teks saat berpidato dan lain sebagainya.Jika sifat nabi yang empat ini sudah terimplementasikan dengan baik maka Kemungkinan besar permasalahan politik yang ada saat ini akan berkurang khususnya dalam Mensejahterakan masyarakat. Pada dasarnya semua hak yang

[2] Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air (Pendekatan Hukum Tata Negara Islam (Ija Suntana)

tadi disebutkan diawal akan terjaga dan semua orang Akan merasakan hak yang sama apabila para pemimpin melakukan sifat nabi yang empat.

Karna Permasalahan yang ada saat ini berawal dari pemilihan atau pemungutan yang tidak jujur, Pelaksanaan kebijakan didasarkan oleh keinginan bukan kepentingan, dan para pemimpin tidak Berpikir bahwa keputusan mereka yang merugikan masyrakat akan memiliki efek samping Yang berkepanjangan sehingga menghambat perkembangan wilayah.

C. Peran hukum Islam dalam politik di Indonesia

Peran syariat islam dalam lingkup politik adalah sebagai arahan pembuatan Hukum dan sebagai alat untuk menilai dan mengkritisi hukum yang dibuat apakah sudah Sesuai dengan kerangka Legal Policy untuk mencapai tujuan negara. Bentuk formalisasi pengembangan hukum islam yaitu menjadikan hukum islam sebagai substansi/peraturan perundangan – undangan. Hal itu dilakukan melalui upaya Politik dalam proses legislasi. Melaui formalisasi, hukum islam tidak hanya hidup di Masyarakat tetapi juga menjadi hukum positif yang diberlakukan oleh negara (Ija Suntana, The Islamic Quarterly). Politik hukum nasional harus berlandaskan pada kerangka dasar, yaitu sejalan Dengan cita – cita bangsa dan negara sesuai dengan Pancasila. Dan tujuan negara pun Harus terpenuhi agar terlaksananya roda pemerintahan yang baik.Syariat Islam juga berperan menjadi pembatas akan suatu hukum agar sesuai Dengan norma dan menghindari adanya pemberian kewenangan yang melewati batas Dari yang seharusnya. Ketika adanya kewenangan yang melewati batas maka akan Terjadinya penyalah gunaan wewenang untuk kepentingan pribadi, sebagai contoh gaya Kepemimpinan otoriter atau bahkan yang lebih parahnya lagi adalah gaya kepemimpinan Totaliter yang dilakukan oleh pemimpin Korea Utara.Syariat islam memiliki peran penting untuk mencegah hal ini terjadi demi Terlaksananya cita-cita dan tujuan bangsa dan negara serta terpenuhinya lima hak dasar Hak asasi manusia yaitu hak beragama, hak hidup, hak intelectual, hak turun temurun,Dan hak harta. Sehingga kemungkinan terciptanya kesejahteraan sosial menjadi nyata Cukup tinggi. Peranan ini juga memerlukan antusiasme atau peran aktif dari masyarakat itu Sendiri khususnya para generasi muda calon penerus bangsa yang kelak akan memimpin Bangsa ini di masa depan. Dengan dimulai dari pengaplikasian syariat islam Dilingkungan rumah, sekolah, hingga kampus akan membentuk karakter yang Dibutuhkan oleh bangsa Indonesia

[3]

[3] Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Ija Suntana M.Ag

BAB III

PENUTUP

I. KESIMPULAN

Syariat islam di Indonesia telah ada dari semenjak awal mula islam masuk ke Indonesia dengan peranan mulai dari masyarakat, ulama dan pemimpin pada masa itu Menjadikan syariat islam sangat penting bagi kehidupan sehari – hari. Selain dari itu juga Syariat islam pun ikut mempengaruhi politik pemerintahan di Indonesia dengan Banyaknya pengikut dan kebutuhan masyarakat maka hukum nasional pun tidak bisa Terlepas dari norma agama yang berlaku khususnya islam. Implementasi syariat islam di Indonesia bisa kita lihat mulai dari sejarah, keistimewaan yang diberikan kepada salah Satu daerah di Indonesia yaitu Aceh dan Hukum – hukum nasional yang berlaku hingga Saat ini tidak lepas dari pengaruh agama khususnya hukum islam.

Politik merupakan pemikiran yang mengurus kepentingan masyarakat.Pemikiran tersebut berupa pedoman, keyakinan hokum atau aktivitas dan informasi. Beberapa prinsip politik islam berisi: mewujudkan persatuan dan kesatuan bermusyawarah, menjalankan amanah dan menetapkan hokum secara adil atau dapat dikatakan bertanggung jawab, mentaati Allah, Rasulullahdan Ulil Amr (pemegang kekuasaan) dan menepati janji. Korelasi pengertian politik islam dengan politik menghalalkan segala cara merupakan dua hal yang sangat bertentangan. Islam menolak dengan tegas mengenai politik yang menghalalkan segala cara..

II. DAFTAR PUSTAKA

Dr. iIja iSuntana, iM.Ag., iPolitik iHukum iIslam., iCV iPUSTAKA iSETIA.,iJl. iBKRi(Lingkar iSelatan) iN0. I162-164

Ija iSuntana, i(2021). iThe iControversy iof iWater iResources iLegislation ii iIndonesia: ian iIslamic iConstitutional iLaw iApproach, iWater iResourcesiLegislationiControversy i(Islamic iConstitutional iLaw iApproach)

Sumarni. 2012. “Kedudukan Hukum Islam Dalam Negara Republik Indonesia” Sumatera Barat. STAIN Batusangkar.

Taufiq Abdullah, “Sejarah dan Masyarakat”, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), h. 104-127.

Ija Suntana. “Kontrovesi Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia : Pendekatan Hukum Tata Negara Islam” 193 | Bandung, UIN Sunan Gunung Djati.

Ija Suntana. “Dari Internalisasi Hingga Formalisasi : Perkembangan Hukum Islam di Indonesia”. The Islamic Quarterly: Vol 64, No.1 | 118.

Ija Suntana. “Dari Internalisasi Hingga Formalisasi : Perkembangan Hukum Islam di Indonesia”. The Islamic Quarterly: Vol 64, No.1 | 122.

Taufiq Abdullah, “Sejarah dan Masyarakat”, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), h. 104-127.